



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA FILM
TERHADAP PEMBAJAKAN MENGGUNAKAN KAMERA VIDEO DI
DALAM BIOSKOP**

***“LEGAL PROTECTION OF THE COPYRIGHT HOLDER OF MOVIE
AGAINST PIRACY USING VIDEO CAMERAS IN THEATERS”***

ILHAM HARI JUNAIDI

NIM 120710101334

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA FILM
TERHADAP PEMBAJAKAN MENGGUNAKAN KAMERA VIDEO DI
DALAM BIOSKOP**

***“LEGAL PROTECTION OF THE COPYRIGHT HOLDER OF MOVIE
AGAINST PIRACY USING VIDEO CAMERAS IN THEATERS”***

ILHAM HARI JUNAIDI

NIM 120710101334

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

“Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. – Bung Karno”¹



¹ Frantika Wulandari, 2017, *Pandangan Hidup*, melalui <https://ceritaihsan.com/pandanganhidup/> diakses 10 juli 2018 Pukul 22:21

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Nari Junaidi dan Ibunda Siti Kowiyah atas segala doa, perjuangan, semangat, kesabaran, cinta dan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing sehingga keberadaan beliau menjadi kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantarkan penulis meraih cita-cita;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucinta dan kubanggakan;
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah sabar, tulus dan penuh kasih sayang dalam membimbing serta memberikan segenap ilmu kepada penulis.

HALAMAN PRASYARAT GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA FILM
TERHADAP PEMBAJAKAN MENGGUNAKAN KAMERA VIDEO DI
DALAM BIOSKOP**

***“LEGAL PROTECTION OF THE COPYRIGHT HOLDER OF MOVIE
AGAINST PIRACY USING VIDEO CAMERAS IN THEATERS”***

DIAJUKAN

Digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

ILHAM HARI JUNAIDI

NIM 120710101334

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 10 OKTOBER 2018**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

MARDI HANDONO, S.H.,M.H

NIP:196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H.,M.H

NIP:198210192006042001

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA FILM
TERHADAP PEMBAJAKAN MENGGUNAKAN KAMERA VIDEO DI
DALAM BIOSKOP**

OLEH:

ILHAM HARI JUNAIDI

NIM 120710101334

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Mardi Handono, S.H.,M.H

NIP:196312011989021001

Pratiwi Puspitho Andini S.H.,M.H

NIP:198210192006042001

Mengesahkan,

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H.,M.H.

NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Di Hadapan Penguji Pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 10
Bulan : Oktober
Tahun : 2018

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Iswi Hariyani, S.H., M.H
NIP:196212161988022001

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum
NIP :196812302003122001

Anggota Penguji :

Mardi Handono, S.H., M.H : (.....)
Nip:196312011989021001

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H : (.....)
Nip:198210192006042001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilham Hari Junaidi

NIM : 120710101334

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pembajakan Menggunakan Kamera Video Di Dalam Bioskop** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Oktober 2018
Yang menyatakan,

ILHAM HARI JUNAIDI
NIM 120710101334

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis Panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pembajakan Menggunakan Kamera Video Di Dalam Bioskop**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan Skripsi ini;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji dan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan Skripsi ini;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., sebagai Ketua Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih banyak atas segala jasa dan tempaannya sehingga penulis dapat memperkaya khasanah pengetahuan hukum, serta juga kepada staf dan karyawan atas segala pelayanannya;

8. Orang tua tercinta, Nari Junaidi, Ibunda Siti Kowiyah, Adikku tercinta Wahyu Agung Saputra dan Luna Ayu Frantika Dewi, Mbok Supinah, Kakekku Ponijan dan Nenekku Ponirah atas segala do'a, perjuangan, semangat, kesabaran, cinta dan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing sehingga keberadaan beliau menjadi kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantarkan penulis meraih cita-cita;
9. Sintya Puspa Susanti, Rastra Ardani Irawan, Riencing Prayoga Sandi, Dhimas Mahardika Maulana, Samsul Arifin teman dekat sekaligus penyemangat dalam penulisan skripsi ini, yang selalu sabar dan selalu mengingatkan penulis untuk segera mengerjakan skripsi terima kasih banyak atas dukungan do'a, perhatian, pembelajaran, motivasi dan inspirasi;
10. Seluruh teman dan sahabat Fakultas Hukum khususnya angkatan 2012 Jurusan Perdata Ekonomi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala kasih sayang, perhatian, pembelajaran dan motivasi yang tulus dalam persahabatan;
11. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terwujud.

Akhir kata, dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulis selanjutnya.

Jember, 10 Oktober 2018

Penulis

RINGKASAN

Pada dasarnya HKI merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang sehingga menghasilkan suatu produk atau karya cipta yang bermanfaat bagi masyarakat. Karya cipta merupakan kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang karena memiliki nilai ekonomi yang mendatangkan keuntungan bagi penciptanya. Dalam era digital seperti sekarang ini masalah pelanggaran Hak Cipta menjadi lebih rumit karena Ciptaan dalam format elektronik atau digital dapat diperbanyak dan didistribusikan dengan kualitas yang sama dengan karya aslinya. Dewasa ini banyak anak-anak muda yang iseng merekam film yang sedang tayang di bioskop, lalu di upload ke media sosial seperti *instagram story, snapchat* dan lain sebagainya. Perbuatan itu jelas telah melanggar UU Hak Cipta dan merugikan pemegang hak cipta atas film tersebut. Rumusan masalah dari penulisan skripsi ini yaitu *pertama*, Apakah perekaman menggunakan kamera video di dalam bioskop yang di komersialkan merupakan pelanggaran hak cipta?; *kedua*, Apa akibat hukum dari pelanggaran perekaman menggunakan kamera video di dalam bioskop yang di komersialkan?; *ketiga*, Apa upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta terkait pelanggaran perekaman menggunakan kamera video yang komersialkan?. Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bersifat akademis, antara lain; Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khususnya adalah menjawab rumusan masalah yang ada di dalam skripsi ini. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang ditujukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pada bahan hukum penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum dengan analisis bahan hukum deduktif dari umum ke khusus.

Tinjauan Pustaka dalam penulisan skripsi ini terdiri dari pertama, yaitu perlindungan hukum yang meliputi pengertian perlindungan hukum, macam-macam perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum. Kedua, yaitu Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi pengertian hak kekayaan intelektual, ruang lingkup hak kekayaan intelektual. Ketiga, hak cipta yang meliputi pengertian hak cipta, ruang lingkup hak cipta. Keempat, yaitu Pembajakan yang meliputi pengertian pembajakan, jenis-jenis pembajakan. Kelima, kamera video yang meliputi pengertian kamera video, macam-macam kamera video, perekam analog dan digital. Keenam, bioskop yang meliputi pengertian bioskop, klasifikasi bioskop.

Hasil Penelitian dari skripsi ini yaitu Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengertian hak cipta sendiri adalah hak

eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pemegangnya. Hak eksklusif ini dilaksanakan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan hak cipta sebagaimana diatur pada bagian kelima Undang-Undang Hak Cipta. Perekaman menggunakan kamera video pada saat pemutaran film yang sedang berlangsung di bioskop termasuk dalam kategori pelanggaran hak cipta dikarenakan pelaku perekaman menggunakan kamera video di dalam bioskop sudah melanggar hak eksklusif pencipta sebagai pemilik yang sah atas ciptaan tersebut.

Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah pertama, Perekaman menggunakan kamera video ketika pemutaran film di bioskop dikatakan telah melanggar hak ekonomi pencipta dan memodifikasi ciptaan dikarenakan film sudah tidak lagi sama dengan apa yang penciptanya inginkan terhadap film tersebut. Sehingga dapat disimpulkan perekaman menggunakan kamera video ketika pemutaran film di bioskop merupakan pelanggaran hak cipta. Kedua, Akibat hukum dari pelanggaran hak cipta itu muncul dikarenakan adanya pelanggaran hak seseorang terhadap hak eksklusif pencipta, maka akibat hukum dari pihak yang melanggar dapat digugat secara keperdataan ke pengadilan niaga. Hal ini sebagaimana dibunyikan pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) jo. pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Ketiga, Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan dengan dua cara, penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, penyelesaian sengketa diluar pengadilan bisa melalui Mediasi, Negosiasi dan Konsiliasi. Selanjutnya jika jalur tersebut sudah dilakukan namun belum mendapatkan penyelesaian sengketa pencipta dapat menuntut dan mengajukan ganti rugi serta gugatan atas pelanggaran atas hak ekonominya. Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta, diatur bahwa selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana. Saran yang disumbangkan dalam skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu pertama, hendaknya Pemerintah secara tegas menegakkan aturan sebagai mana diatur didalam Undang-Undang Hak Cipta. kedua, hendaknya masyarakat memiliki kesadaran hukum untuk tidak membeli barang bajakan yang merupakan cara untuk mengurangi pembajakan yang terjadi di Indonesia, ketiga Hendaknya pemilik tempat usaha atau lembaga pemutaran bioskop lebih meningkatkan keamanan terhadap para penonton yang akan menyaksikan pemutaran film yang ada dalam bioskop, salah satunya dengan melakukan pengecekan barang-barang dan memberi sanksi yang tegas atau menambah peraturan-peraturan yang lebih spesifik lagi untuk meminimalisir akan terjadinya pelanggaran Hak Cipta.

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perlindungan Hukum	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	10
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum	12
2.2 Hak Kekayaan Intelektual	13
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	13

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	14
2.3 Hak Cipta.....	15
2.3.1 Pengertian Hak Cipta.....	15
2.4 Pembajakan.....	21
2.4.1 Pengertian Pembajakan.....	21
2.4.2 Jenis-jenis Pembajakan.....	22
2.5 Kamera Video.....	24
2.5.1 Pengertian Kamera Video.....	24
2.5.2 Macam-macam Kamera Perekam Video.....	25
2.5.3 Perekam Analog dan Digital.....	26
2.6 Bioskop.....	27
2.6.1 Pengertian Bioskop.....	27
2.6.2 Klasifikasi Bioskop.....	28
BAB 3. PEMBAHASAN	30
3.1 Perekaman Menggunakan Kamera Video didalam Bioskop yang dikomersialkan.....	30
3.2 Akibat Hukum dari Pelanggaran Perekaman Menggunakan Kamera Video di dalam Bioskop yang di Komersialkan.....	38
3.3 Upaya Penyelesaian yang Dapat di Tempuh Pemegang Hak Cipta Terkait Pelanggaran Perekaman Menggunakan Kamera Video yang di Komersialkan.....	44
BAB 4. PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan.....	54
4.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. *Superman Returns Diduga Sudah Dibajak* diakses dari <https://www.kapanlagi.com/showbiz/film/indonesia/superman-returns-diduga-sudah-dibajak-6xc4p8d.html>



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra yang merupakan salah satu sumber dari kekayaan intelektual. Perkembangan informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia semakin cepat dan sangat mudah diakses. Perkembangan proses kemampuan berfikir masyarakat Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau penemuan baru juga semakin produktif. Seiring dinamika perkembangan masyarakat, keberadaan Hak kekayaan intelektual (HKI) dalam hubungannya antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri lagi.

Hak kekayaan intelektual adalah hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku.² Hak kekayaan intelektual merupakan hasil olah otak manusia yang diimplementasikan berupa ciptaan berbentuk karya, seni, desain, maupun penemuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Hasil olah otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektulitas. Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta atau penemu sebagai hasil aktifitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru.³ Seseorang yang menghasilkan karya cipta dibidang seni dan sastra menimbulkan hak bagi penciptanya. Oleh karena itu ciptaan sifatnya harus asli bukan merupakan tiruan dari ciptaan orang lain.⁴

Karya cipta pada dasarnya adalah karya intelektual manusia sebagai wujud dari daya pikir, rasa dan karsa. Karya ini dapat dituangkan dalam bermacam bentuk karya cipta kreasi seni budaya, desain dan teknologi. Perkembangan akan kreatifitas sebuah karya tidak lepas dari upaya pencipta dalam menghasilkan karya-karya yang

² Adrian Sutedi, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 38.

³ Iswi Hariyani, 2010 *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 16.

⁴ Gatot Supramono, 2010 *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya* Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 8.

baru, dimana karya ini belum pernah ada berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan dan keahliannya. Karya cipta merupakan kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang karena memiliki nilai ekonomi yang mendatangkan keuntungan bagi penciptanya.

Dalam era digital seperti sekarang ini masalah pelanggaran Hak Cipta menjadi lebih rumit karena Ciptaan dalam format elektronik atau digital dapat diperbanyak dan didistribusikan dengan kualitas yang sama dengan karya aslinya. Terlebih dengan adanya fasilitas media internet yang berkembang pesat, informasi elektronik hasil pelanggaran, dapat dengan mudah disebarluaskan melalui jaringan internet dan diakses, dinikmati, bahkan disebarluaskan lagi secara berantai oleh semua orang secara global dalam hitungan detik, sehingga pada akhirnya memperluas dan memperbesar praktek pelanggaran Hak Cipta yang terjadi.

Pengaturan tentang Hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HKI) bukanlah hal yang baru dikenal dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Secara garis besar HKI dibagi dalam dua bagian yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak kekayaan industri meliputi paten, desain industri, merek, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang. Pengertian Hak Cipta sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ciptaan-ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra salah satunya adalah karya sinematografi. Dari karya sinematografi, terciptalah film. Berdasarkan pengertian Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman :

“Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.”

Film juga dikenal sebagai media penyimpan dari karya sinematografi tersebut. Film dihasilkan dengan rekaman dari orang dan benda dengan kamera,

dan/atau oleh animasi. Dalam perkembangan zaman telah banyak film dibuat untuk dinikmati oleh masyarakat khususnya di Indonesia. Dalam hal pemutaran film, bioskop merupakan tempat pertama film-film diputar. Setelah itu, ketika masa pemutaran film telah selesai, televisi serta media-media lain yang mempunyai lisensi dari hak ekonomi telah dapat memutar film-film tersebut. Pemutaran film di bioskop tentu saja tidak lepas dari berbagai pelanggaran yang terjadi di dalam gedung bioskop, salah satunya pembajakan film.

Banyak anak-anak muda yang iseng merekam film yang sedang tayang di bioskop, lalu di upload ke media sosial seperti *instagram story*, *snaphat* dan lain sebagainya. Perbuatan itu jelas telah melanggar Undang-undang Hak Cipta dan merugikan pemegang hak cipta tersebut. Karena itu, tidak sedikit yang protes agar tidak ada lagi yang membuat *Instagram Story* atau video *Snapchat* berlatar adegan film yang tengah hits di bioskop. Akan tetapi kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan larangan perekaman di dalam bioskop membuat hal ini masih sering terjadi.⁵

Dilansir dari situs kapanlagi.com ada tigabelas orang yang diduga anggota pembajakan film internasional berhasil ditangkap di New York, Amerika Serikat, kelompok ini mempergunakan camera video di bioskop untuk merekam film yang sedang di putar, dan kemudian memperbanyak dan mengedarkan jutaan film bajakan keseluruh dunia. Asosiasi Perfilman Amerika (MPAA) menuduh salah satu film yang dibajak oleh para tersangka adalah SUPERMAN RETURNS, yang telah dirilis di Amerika.⁶

Perlindungan hukum hak cipta ditujukan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak, dari berbagai bentuk pelanggaran hukum yang mungkin terjadi seperti pembajakan maupun perbuatan-perbuatan curang lainnya. Pembajakan karya cipta orang lain yang dilindungi oleh undang-undang

⁵ Catherine, 2017, *CNN Sebar Cuplikan Film di Medsos Termasuk Pembajakan*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20170321034054-220-201581/sebar-cuplikan-film-di-medsos-termasuk-pembajakan>, pada tanggal 27 januari 2018 Pukul 23:30 WIB

⁶ Darmadi Sasongko, 2006, *Superman Returns Diduga Sudah Dibajak*, diakses dari <https://www.kapanlagi.com/showbiz/film/indonesia/superman-returns-diduga-sudah-dibajak-6xc4p8d.html>, pada tanggal 10 oktober 2018 Pukul 03:00 WIB

pada dasarnya merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap hak-hak kekayaan intelektual.

Berdasarkan penjelasan dari permasalahan diatas dapat dilihat bahwa pentingnya memahami lebih dalam tentang pelanggaran Hak Cipta maupun pembajakan. Hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum “Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Menggunakan Kamera Video Di Dalam Bioskop.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil beberapa permasalahan yang perlu untuk dibahas sebagai berikut:

1. Apakah perekaman film menggunakan kamera video di dalam bioskop yang di komersialkan merupakan pelanggaran hak cipta ?
2. Apa akibat hukum dari pelanggaran perekaman film menggunakan kamera video di dalam bioskop yang di komersialkan?
3. Apa upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta terkait pelanggaran perekaman film menggunakan kamera video yang komersialkan?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang jelas, tepat dan sesuai dengan yang dikehendaki, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Memberikan informasi dan untuk mengembangkan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami perekaman film menggunakan kamera video didalam bioskop merupakan pelanggaran hak cipta
2. Mengetahui dan memahami akibat hukum dari pelanggaran perekaman film menggunakan kamera video di dalam biokop yang di komersialkan
3. Mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta terkait pelanggaran perekaman film menggunakan kamera video di dalam biokop yang di komersialkan

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam Bahasa Belanda *rechtsonderzoek*. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan.⁷ Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka perkembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.⁸ Penggunaan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian untuk

⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 1.

⁸ *Ibid*, hlm 7.

menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka dalam penelitian proposal skripsi ini digunakan metode sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini secara yuridis normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*) adalah tipe penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistennya dengan asas-asas hukum yang ada.⁹

1.4.2 Pendekatan Masalah

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap obyek studi yang diteliti sangat tergantung pada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika cara pendekatan yang digunakan tidak tepat, maka bobot penelitian dan kebenaran tidak akurat. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a) Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan undang-undang dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁰ Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) digunakan untuk mengetahui penyelesaian masalah yang timbul dalam isu permasalahan pelanggaran hak cipta atas perekaman video yang sedang berlangsung di dalam bioskop.
- b) Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Didalam mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 133.

¹⁰ *Ibid*, hlm 142.

yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹¹ Sementara untuk pendekatan konsep, penulis menggunakan teori atau konsep negara hukum yang memiliki ciri adanya jaminan hukum terhadap masyarakatnya. Sehingga secara otomatis di dalam bidang hak cipta Indonesia berlaku pula konsep perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta selaku pemilik hak eksklusif berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum, tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang ditengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹² Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (*primary source*) menurut Morris L. Cohen adalah aturan-aturan tertulis tentang perilaku manusia yang dilakukan oleh Negara.¹³ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan (*legislation*), putusan pengadilan, dekret eksklusif dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan badan administrasi.

Bahan hukum primer yang dipergunakan sebagai sumber untuk mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penterjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan untuk Kepentingan

¹¹ *Ibid*, hlm 178.

¹² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit.*, hlm 48

¹³ *Ibid*, hlm 49

Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan ditetapkan Tanggal 14 Januari 1989.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder (*secondary source*) meliputi buku teks, risalah, komentar, pernyataan-pernyataan dan majalah-majalah yang menjelaskan dan memaparkan hukum kepada praktisi, ilmuan dan mahasiswa.¹⁴ Bahan hukum sekunder tersebut merupakan bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dalam menjawab isu hukum yang ada.

Bahan hukum sekunder yang dijadikan sebagai bahan hukum untuk membantu menjawab isu hukum terkait pembajakan hak cipta film menggunakan kamera video di dalam bioskop, berhubungan dengan hal tersebut dan yang mampu menjawab apa yang menjadi pertanyaan atau permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

c) Bahan Non Hukum

Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum apabila dipandang perlu. Bahan non hukum juga diperlukan dalam mendukung penulisan skripsi ini. Bahan non hukum ini dapat berupa hasil informasi yang didapat dari situs internet maupun artikel. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan non-hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.¹⁵

d) Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dilakukan setelah bahan hukum terkumpul. Analisis ini digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 50

¹⁵ *Ibid*, hlm 144

Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menyusun kerangka proposal atau skripsi dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki¹⁶:

1. Mengidentifikasi fakta hukum yang ada dan mengeliminasi hal-hal yang relevan dengan permasalahan,
2. Mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan,
3. Menganalisis masalah yang ada berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan,
4. Menyimpulkan pembahasan dalam bentuk argumentasi, dan
5. Mengajukan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun secara konsisten dalam bentuk kesimpulan.

Analisa bahan hukum dilakukan dalam menganalisis bahan hukum dengan metode deduktif. Metode deduktif adalah proses dari kesimpulan umum untuk memberikan penjelasan yang konkrit mengenai permasalahan hukum yang dapat ditarik dalam hal-hal yang bersifat khusus. Sehingga tidak terjadi pemahaman yang salah mengenai pemecahan masalah isu hukum yang dibahas.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 213.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara. Menurut R. Soeroso, “Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melanggar serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya”. Sedangkan menurut Siti Hidayatul Hidayah definisi tentang hukum adalah himpunan peraturan-pertaturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib masyarakat dan karenanya masyarakat harus mentaatinya.¹⁷ Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “perlindungan” dan “hukum” artinya perlindungan menurut undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari hukum.¹⁸

Berdasarkan pengertian dan definisi hukum itu sendiri sangatlah luas. Terdapat banyak pendapat yang diutarakan oleh para ahli hukum terkait dengan pengertian hukum itu sendiri. Menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip R. Soeroso Utrecht memberikan batasan hukum sebagai berikut: ”Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus suatu tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.¹⁹

Pengertian dari perlindungan hukum menurut beberapa ahli :

¹⁷ Siti Hidayatul Hidayah, 2004, *Perlindungan Hukum di Negara Republik Indonesia*, Surabaya, Pukad Hlmi, hlm 6.

¹⁸ R. Soeroso, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 24.

¹⁹ Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka, hlm 36.

Menurut Satjipto Rahardjo,²⁰ perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Menurut Philipus M Hadjon,²¹ perlindungan hukum bagi rakyat dikenal dengan 2 bentuk yaitu, perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif kepada warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.

Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen atau pengguna dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Dan perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²² Sehingga perlindungan hukum perlu dilaksanakan dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapat perlindungan menurut Undang-Undang.

2.1.2 Macam-macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Kompas, hlm 121.

²¹ Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm 2.

²² *Ibid*, hlm 50.

(pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Macam-macam perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²³

- 1) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Pada dasarnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum, dalam setiap hubungan hukum yang dilakukannya. Untuk itu pemerintah harus memberikan pengaturan hukum yang jelas bagi rakyatnya untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi dalam hubungan hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui perlindungan hukum yang diberikan. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁴

2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting dalam kehidupan, dimana hukum dibangun dengan jiwa oleh moral konstitualism, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga. Maka menaati hukum dan kontitusi pada hakekatnya menaati *impreative* (pemerintah) yang terkandung sebagai subtansi makna didalamnya. Hak-hak asasi warga harus dihormati dan ditegakan oleh pengemban

²³ *Ibid*, hlm 3.

²⁴ *Ibid*, hlm 51.

kekuasaan negara dimanapun dan kapanpun, ataupun juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui jalanya proses pembuatan kebijakan publik.²⁵

Menurut Soerjono Soekanto²⁶, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu, adalah sebagai berikut;

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Di dalam kehidupannya masyarakat tidak terlepas dari berbagai macam hubungan, termasuk hubungan hukum. Setiap hubungan yang dilakukan oleh masyarakat tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Tujuan perlindungan hukum adalah untuk mengatur segala hubungan hukum yang terjadi di masyarakat, sehingga tidak ada benturan kepentingan di antara pihak yang memiliki hubungan hukum. Hubungan hukum yang dilakukan antara pelaku hukum juga mendapat kepastian hukum, sehingga dapat menciptakan keadilan dan kemanfaatan bagi masing-masing pihak. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa hukum itu merupakan suatu gejala masyarakat.²⁷

2.2 Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights (IPR)*. Hak kekayaan intelektual berhubungan erat dengan melindungi karya intelektual yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, sastra dan seni.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm 22.

²⁶ Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 5.

²⁷ R. Soereoso, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rieneka Cipta, hlm 43.

Hak kekayaan intelektual atau *Intellectual Property Rights* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi. Karya-karya di bidang HKI dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, perasaan dan hasil intuisi/ilham/hati nurani.²⁸ Hak Kekayaan Intelektual ini baru ada jika kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu baik yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis.²⁹

Definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini:³⁰

1. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
2. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;
3. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual (HKI) Secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra., sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi. Dalam terminologi HKI dikenal istilah “pencipta” dan/atau “penemu”. Istilah “pencipta” digunakan dalam bidang hak cipta sedangkan istilah “penemu” lebih diarahkan dalam bidang hak kekayaan industri.³¹

HKI juga dapat berupa Hak Kekayaan Industri yang meliputi hak atas:³²

- a. Paten dan Paten Sederhana

²⁸ Iswi Hariyani, *Op.Cit.*, hlm 16.

²⁹ Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 17.

³⁰ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 2.

³¹ Iswi Hariyani, *Op.cit.*, hlm 17.

³² *Ibid*, hlm 18.

- b. Merek/Merek Dagang (*Trade Mark*) dan Indikasi Geografis
- c. Desain Industri (*Industrial Design*)
- d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
- e. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
- f. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Sesuai namanya, maka Hak Kekayaan Industri hanya diperuntukan bagi hasil penemuan di bidang teknologi, khususnya teknologi untuk kepentingan industri secara umum, termasuk industri pertanian (agri-industri). Penemuan teknologi baru dalam bidang Hak Kekayaan Industri tersebut dapat berupa ”produk” maupun “proses”.³³

2.3 Hak Cipta

2.3.1 Pengertian Hak Cipta

Pengertian hak cipta asal mulanya menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta. Istilah hak (*copyright*) tidak jelas siapa yang pertama kali menggunakannya, tidak ada satupun perundang-undangan yang secara jelas menggunakannya pertama kali. Menurut Stanlay Rubenstein, sekitar 1740 tercatat pertama kali orang menggunakan istilah *copyright*.³⁴ Dinyatakan “kurang luas” karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari para pengarang saja, yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang, sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas, dan istilah itu juga mencakup tentang karang mengarang.

Hak cipta sebagai salah satu bagian daripada hukum positif yang diperkenalkan dan diberlakukan pertamakali oleh pemerintah Belanda di Indonesia, sudah tentu tidak terlepas dari tata hukum nasional masa lampau sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Khususnya di bidang hukum, Indonesia menghadapi masalah-masalah yang tidak kecil dalam kerangka proses pembangunan yang dewasa ini sedang giat-giatnya kita lakukan.³⁵ Hak cipta sendiri saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³³ *Ibid*

³⁴ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.cit.*, hlm 47.

³⁵ Sophar Maru Hutagalung, 2002, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta, Akademika Pressindo. hlm 14.

Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengertian hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pemegangnya. Hak ini dimiliki pencipta atau pihak yang menerima hak dari pencipta. Hak eksklusif ini dilaksanakan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan hak cipta sebagaimana diatur pada bagian kelima Undang-Undang Hak Cipta.³⁶

Dalam hak cipta tidak terlepas dari dua hak yang terkandung didalamnya, yaitu:

A. Hak Moral

Konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi.³⁷

Sifat pribadi yang terkandung di dalam hak cipta melahirkan konsepsi hak moral bagi si pencipta atau ahli warisnya. Hak moral tersebut dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut. Hak moral tersebut merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara si pencipta dengan hasil karya ciptanya walaupun si penciptanya telah kehilangan atau telah memindahkan hak ciptanya kepada orang lain, sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama pencipta, maka pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.

³⁶ Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 9.

³⁷ Sophar Maru Hutagalung, *Op.cit.*, hlm 333.

Hak moral dalam terminologi *Bern Convention* menggunakan istilah *moral rights*, yakni hak yang dilekatkan pada diri pencipta. Dilekatkan, bermakna bahwa hak itu tidak dapat dihapuskan walaupun hak cipta itu telah berakhir jangka waktu kepemilikan. Hak moral dibedakan dengan hak ekonomi, jika hak ekonomi mengandung nilai ekonomis, maka hak moral sama sekali tidak memiliki nilai ekonomis. Kata “moral” menunjukkan hak yang tersembunyi dibalik ekonomis itu. Namun demikian, ada kalanya nilai hak moral itu justru memengaruhi nilai ekonomis.³⁸

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa:

Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta. Hak moral melekat pada pribadi pencipta atau penemu. Apabila hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta atau penemu karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat abadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu. Kekal artinya melekat pada pencipta atau penemu selama hidup bahkan setelah meninggal. Termasuk dalam hak moral adalah hak-hak yang berikut ini:³⁹

³⁸ H. OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Rajawali Press, hlm 250.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya, hlm 22.

1. Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta atau paten supaya nama pencipta atau penemu tetap dicantumkan pada ciptaan dan penemuannya
2. Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan atau penemuan tanpa persetujuan pencipta, penemu, atau ahli warisnya
3. Hak pencipta atau penemu untuk mengadakan perubahan pada ciptaan atau penemuan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.

B. Hak Ekonomi

Hak cipta juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi (*Economic Rights*). Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaanciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud.⁴⁰

Dalam terminologi hukum perdata, hak cipta adalah hak privat, hak keperdataan. Dalam hak keperdataan itu terdapat nilai yang dapat diukur secara ekonomi, yaitu berupa hak kebendaan. Hak yang dapat dialihkan atau dipindahkan itu sekaligus memberikan jawaban atas kedudukan hak cipta dalam sistem hukum benda, yang meletakkan hak cipta sebagai hak kebendaan immateriil (benda tak berwujud).⁴¹

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak itu disebut hak ekonomi atau *economy rights*. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa:

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau Pentranformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;

⁴⁰ Sophar Maru Hutagalung, *Op.cit.*, hlm 336.

⁴¹ *Ibid*, hlm 200.

- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Jenis hak ekonomi pada setiap klasifikasi hak kekayaan intelektual dapat berbeda-beda. Pada hak cipta jenis hak ekonomi lebih banyak jika dibandingkan dengan paten dan merek. Jenis hak ekonomi pada hak cipta adalah sebagai berikut:⁴²

1. Hak memperbanyak (penggandaan) adalah penggandaan atau penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan ciptaan.
2. Hak adaptasi (penyesuaian) adalah penyesuaian dari satu ke bentuk lain, seperti penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, novel jadi sinetron, patung dijadikan lukisan, dan drama pertunjukan dijadikan drama radio.
3. Hak pengumuman (penyiaran) adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran, atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual, atau disewa oleh orang lain.
4. Hak pertunjukan (penampilan) adalah mempertontonkan, mempertunjukkan, mempergelarkan, memamerkan, ciptaan, dibidang seni oleh musisi, dramawan, seniman, atau pragawati.

2.3.2 Ruang Lingkup Hak Cipta

Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku pada ciptaan yang telah mewujudkan secara khas sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca⁴³. Dengan gambaran seperti itu menunjukkan bahwa hak cipta mempunyai syarat substantif, yaitu meliputi tiga elemen, yakni originalitas, kreativitas, dan fiksasi. Suatu karya dapat dikatakan memiliki unsur originalitas dan merupakan suatu bentuk *kreativitas* jika merupakan hasil kreasi sendiri walaupun bisa saja terinspirasi dari karya orang lain. Adapun elemen

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm 142.

⁴³ Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Op.cit.*, hlm 55.

fiksasi mengandung maksud suatu karya berhak mendapatkan hak cipta apabila telah tertuang dalam bentuk nyata, bukan masih dalam bentuk sebuah ide.⁴⁴

Subjek dari hak cipta adalah :

- a. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
- b. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Objek dari hak cipta adalah :

- a. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40 yang termasuk ruang lingkup perlindungan Hak Cipta, adalah mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - d. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - e. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - f. karya seni terapan;
 - g. karya arsitektur;
 - h. peta;
 - i. karya seni batik atau seni motif lain;
 - j. karya fotografi;
 - k. Potret;
 - l. karya sinematografi;
 - m. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - n. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

⁴⁴ *Ibid*, hlm 59.

- o. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - p. permainan video; dan
 - q. Program Komputer.
2. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
3. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Pengandaan Ciptaan tersebut.

2.4 Pembajakan

2.4.1 Pengertian Pembajakan

Menurut kamus besar bahasa indonesia yang dimaksud dengan pembajakan adalah proses, cara, perbuatan membajak. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan membajak yaitu kegiatan mengambil hasil ciptaan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizinnya.⁴⁵ Pembajakan hak cipta pada dasarnya adalah menggunakan tanpa ijin pemegang hak kekayaan intelektual (*intellectual ownership*) yang sah. pembajakan ini merupakan tindakan mengcopy hasil karya seseorang yang asli dan kemudian memasarkannya.

Menurut UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan Pembajakan adalah :

“Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.”

Dalam perkembangannya masalah pembajakan terhadap intellectual property (HKI) mengalami banyak istilah atau penyebutan. Perkembangan ini mungkin didukung oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat di dunia, dan teknologi itu sendiri semakin mudah di akses oleh semua orang. Akibatnya adalah membuat para

⁴⁵ Ebta setiawan, 2016, *bajak-2*, di akses dari <https://kbbi.web.id/bajak-2>, pada tanggal 17 mei 2018 Pukul 07:40 WIB

pembajak melakukan berbagai macam bentuk pemalsuan dengan lebih mudah, dan tidaklah heran bahwa jenis pembajakanpun menjadi semakin beragam.

2.4.2 Jenis-jenis Pembajakan

1. *Hardisk Loading*

Jenis pembajakan software yang tergolong pada Hardisk Loading adalah pembajakan software yang biasanya dilakukan oleh para penjual komputer yang tidak memiliki lisensi untuk komputer yang dijualnya, tetapi software-software tersebut dipasang (*install*) pada komputer yang dibeli oleh pelanggannya sebagai bonus. Hal ini banyak terjadi pada perangkat komputer yang dijual secara terpisah dengan software. Pada umumnya ini dilakukan oleh para penjual komputer rakitan atau komputer jangkrik (*Clone Computer*).⁴⁶

2. *Under Licensing*

Jenis pembajakan software yang tergolong pada Under Licensing adalah pembajakan software yang biasanya dilakukan oleh perusahaan yang mendaftarkan lisensi untuk sejumlah tertentu, tetapi pada kenyataanya software tersebut dipasang (*install*) untuk jumlah yang berbeda dengan lisensi yang dimilikinya (biasanya dipasang lebih banyak dari jumlah lisensi yang dimiliki perusahaan tersebut. Misalnya, suatu perusahaan perminyakan dengan nama PT. A membeli lisensi produk AutoCAD dari perusahaan Autodesk. Perusahaan tersebut membeli lisensi produk AutoCAD untuk 25 unit komputer diperusahaannya yang mempergunakan software AutoCAD sebagai aplikasi yang digunakan untuk menangani kebutuhan pekerjaan pada bidang perminyakan. Pada kenyataanya, PT A tersebut memiliki lebih dari 25 unit komputer yang menggunakan software AutoCAD, misalnya ada 40 unit komputer. PT. A tersebut telah melakukan pelanggaran Hak Cipta (Pembajakan software) dengan kategori Under Licensing untuk 15 unit computer

⁴⁶ Ilman Dendi Pramono, 2017, *Jenis Jenis Pembajakan Software*, di akses dari , <https://www.scribd.com/document/362645650/Jenis-Jenis-Pembajakan-Software>, pada tanggal 17 mei 2018 Pukul 18:20 WIB

yang digunakan, yaitu dengan menggunakan software AutoCAD tanpa lisensi yang asli dari AutoDesk.⁴⁷

3. *Conterfeiting*

Jenis pembajakan software yang tergolong pada Conterfeiting adalah pembajakan software yang biasanya dilakukan oleh perusahaan pembuat software-software bajakan dengan cara memalsukan kemasan produk (*Packaging*) yang dibuat sedemikian rupa mirip sekali dengan produk aslinya. Seperti CD *Installer*, *Manual Book*, *Dus (Packaging)*, dll.⁴⁸

4. *Mischanneling*

Jenis pembajakan software yang tergolong pada Mischanneling adalah pembajakan software yang biasanya dilakukan oleh suatu institusi yang menjualnya produknya ke institusi lain dengan harga yang relatif lebih murah, dengan harapan institusi tersebut mendapatkan keuntungan lebih (*revenue*) dari hasil penjualan software tersebut. Sebagai contoh misalnya Kampus B, bekerjasama dengan pihak Microsoft Indonesia untuk membeli lisensi produk Microsoft (Misalnya : Microsoft Windows Server 2007 sebanyak 10 Lisensi, Microsoft Windows XP Profesional sebanyak 100 Lisensi dan Microsoft Office 2007 Enterprise Editions sebanyak 100 Lisensi). Karena Kampus B merupakan salah satu instruksi pendidikan (kampus), maka pihak Kampus B mendapatkan harga khusus dari Microsoft Indonesia untuk pembelian lisensi (*Academic License*) atau bisa disebut *Microsoft Volume License* (MVL). Untuk pembelian lisensi produk Microsoft Windows XP Profesional, Kampus B hanya membayar sebesar \$ 2/Lisensi. Kemudian untuk mendapatkan untung, melalui koperasi mahasiswa atau koperasi karyawannya pihak Kampus B menjual ke suatu perusahaan software Windows XP 34Ibid 25 Profesional berikut dengan lisensinya ke perusahaan lain. Sebut saja perusahaan itu adalah PT A. Pihak Kampus B menjual software tersebut dengan harga \$ 5/Lisensi. Padahal secara

⁴⁷ Muhammad Winarto Willyam, 2018, *Software Piracy*, di akses dari <https://www.scribd.com/doc/252320087/Software-Piracy>, pada tanggal 17 mei 2018 Pukul 20:20 WIB

⁴⁸ *Ibid.*

resmi kalau pihak PT. A untuk membeli satu lisensi produk software Microsoft Windows XP Profesional harus membayar \$ 8/Lisensi.⁴⁹

5. *End user copying*

Jenis pembajakan software yang tergolong pada End user copying adalah pembajakan software yang biasanya dilakukan oleh seseorang atau institusi yang memiliki 1 (satu) buah lisensi suatu produk software, tetapi software tersebut dipasang (*install*) pada sejumlah komputer.

6. Internet

Jenis pembajakan software banyak dilakukan dengan menggunakan media internet untuk menjual atau menyebarkan produk yang tidak resmi (bajakan), seperti : software, lagu (musik), film (video), buku, dll dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (bisnis).⁵⁰

2.5 Kamera Video

2.5.1 Pengertian Kamera Video

Kamera video adalah kamera yang digunakan untuk akuisisi film elektronik, awalnya dikembangkan oleh industri televisi tetapi sekarang umum dalam aplikasi lain juga. Kamera Video adalah perangkat perekam gambar video yang mampu menyimpan gambar digital dari mode gambar analog. Kamera Video termasuk salah satu produk teknologi digital, sehingga disebut pula salah satu perangkat digitizer yang memiliki kemampuan mengambil input data analog berupa frekuensi sinar dan mengubah ke mode digital elektronik.⁵¹

Kamera video yang paling awal adalah orang-orang dari John Logie Baird, berdasarkan Nipkow disk yang elektromekanis dan digunakan oleh BBC dalam siaran percobaan melalui tahun 1930-an. Desain All-elektronik berbasis pada tabung sinar katoda, seperti Vladimir Zworykin yang iconoscope dan Philo T. Farnsworth Image dissector, menggantikan sistem Baird oleh 1940-an dan tetap

⁴⁹ Elizabet Ayu Permata Kristianingrum, 2017, *Pembajakan software*, di akses dari <https://www.scribd.com/doc/88788124/Pembajakan-Software>, pada tanggal 17 mei 2018 Pukul 19:00 WIB

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Muhamad Bimo Saksono, 2017, *Mempelajari Dan Memahami Definisi Kamera Video*, di akses dari <https://www.scribd.com/doc/30327899/Kamera-Video>, pada tanggal 03 maret 2018 Pukul 19:30 WIB

digunakan secara luas sampai tahun 1980-an, ketika kamera berdasarkan sensor gambar solid-state seperti sebagai CCD (dan kemudian CMOS sensor aktif pixel) dieliminasi masalah umum dengan teknologi tabung seperti gambar burn-in dan membuat alur kerja video digital yang praktis.⁵²

2.5.2 Macam-macam Kamera Perekam Video

Kamera Perekam adalah sebuah alat elektronik yang menggabungkan kamera video dan perekam video ke dalam satu unit. Tampaknya tidak ada aturan khusus yang mengatur nama dari alat ini. Dari segi pemasaran alat ini Diberi nama camcorder atau camera recorder (kamera perekam). Namun jika dilihat dari konten serta fungsinya alat ini lebih dikenal dengan kamera perekam video.

Dalam rangka untuk membedakan kamera perekam dengan alat lain yang memiliki fungsi sebagai perekam video, seperti ponsel dan kamera digital, kamera perekam umumnya diidentifikasi sebagai perangkat portabel, dengan aplikasi pengambil dan perekam video sebagai fungsi utamanya. Kamera perekam pada awalnya menggunakan perekam analog untuk rekaman video. Perangkat kamera perekam berbasis penggunaan media yang dapat dilepas dalam bentuk kaset video. Saat ini, perekaman digital telah menjadi patokan dalam teknologi rekaman video, awalnya yang masih menggunakan pita, secara bertahap diganti dengan media penyimpanan lain seperti memori *flash internal*, *hard drive* dan kartu SD.⁵³

Kamera perekam yang tidak menggunakan pita magnetik sering disebut kamera perekam tapeless, sedangkan kamera perekam yang menggunakan lebih dari satu jenis medium, seperti built-in hard disk dan kartu memori, lebih dikenal dengan kamera perekam *hybrid*.

Prinsip cara kerja kamera ini ialah menangkap cahaya. Cahaya tersebut masuk ke kamera lewat lensa (subjek yang ingin di ambil bisa dilihat terlebih dahulu memamului *viewfinder*), dan difokuskan supaya diterima oleh sensor cahaya

⁵² Ardani Mahendra, 2013, *Perbedaan Kamera Perekam Analog dan Digital*, di akses dari <https://foto.co.id/pengertian-karakteristik-serta-cara-kerja-kamera-analog-dan-digital/>, Pada tanggal 12 desember 2017 Pukul 14:20 WIB

⁵³ Nur Fadila, 2017, *Mempelajari Pengertian Dari Video Analog Dan Digital*, di akses dari <https://www.scribd.com/doc/43889387/Video-Analog-Dan-Digital>, pada tanggal 03 maret 2018 Pukul 15:00 WIB

yang memilah-milah cahaya berdasarkan komponennya. Semua informasi mengenai konsentrasi komponen cahaya ini diubah menjadi informasi digital dan kemudian disimpan didalam penyimpanan.

Darimana cahaya masuk kedalam kamera, Cahaya masuk kedalam kamera melalui bagian yang disebut dengan lensa. Cahaya hanya boleh melalui bagian lensa yang berupa lubang (berbentuk lingkaran). Lubang disini di ibaratkan dengan jendela kamera ke dunia luar, dan jendela ini mempunyai ukuran lubang tertentu. Sama persis pada saat kita membuka mata atau menutup mata. Di kamera sendiri juga memiliki komponen yang dapat mengatur kecepatan saat kita perintahkan. Dengan mengatur dua propertis ini, kita dapat mengatur intensitas cahaya yang masuk ke kamera.⁵⁴

2.5.3 Perekam Analog dan Digital

Kamera analog menggunakan sebuah film dalam merekam gambar. Film tersebut di gunakan untuk memotret gambar dengan energi cahaya. Gambar di potret dalam bentuk sinyal video. Setelah itu, gambar yang telah terekam disinari oleh cahaya dan di cetak pada sebuah kertas. Kertas ini mengandung begitu banyak mikro kapsul molekul dengan berbagai jenis warna, yaitu hijau, merah, biru dan kuning. Saat mengekspos cahaya pada warna yang telah di pilih, butiran kapsul dari tiap warna tersebut menjadi terbentuk. Dapat di katakan, pencahayaan warna merah membentuk gambar pada lapisan film kapsul berwarna hijau. Ketika gambar sudah berada pada sebuah kertas untuk diolah sebelum di cetak, lapisan peka cahaya hijau yang mengandung (celupan warna magenta) dan lapisan peka cahaya kuning tercampur menjadi satu, karena perpaduan antara lapisan cahaya warna biru di pisahkan oleh lapisan peka warna merah, pada kertas tersebut.

Hal yang dapat membedakan antara kamera perekam analog dan digital ialah materi penyimpanannya. Kamera perekam Analog bekerja dengan kaset video, termasuk VHS dan VHS-C. Ini akan mengevaluasi gambar dan audio, disimpan secara analog pada kaset. Selain itu, video dari kamera perekam analog tidak langsung dipindahkan ke komputer melalui kabel USB atau *Firewire*.

⁵⁴ Fahri Abidin, 2016, *Cara Kerja Kamera*, di akses dari <https://reviewkamera.com/cara-kerja-kamera/>, pada tanggal 02 januari 2018 Pukul 16:00 WIB

Sedangkan kamera perekam digital menyimpan video rekamannya dalam bentuk digital pada sebuah media simpan digital seperti kartu memori, hard disk dan sebagainya. Rekaman yang disimpan dalam bentuk digital bisa langsung dipindahkan ke computer dengan kabel USB atau lainnya dan dapat diolah secara langsung di komputer.⁵⁵

2.6 Bioskop

2.6.1 Pengertian Bioskop

Bioskop adalah tempat untuk menonton pertunjukan film dengan menggunakan layar lebar. Bioskop pertama di Indonesia berdiri pada Desember 1900, di Jl Tanah Abang I, Jakarta Pusat, karcis kelas I harganya dua gulden (perak) dan harga karcis kelas dua setengah perak. Bioskop zaman dulu bermula di sekitar Lapangan Gambir (kini Monas). Bangunan bioskop masa itu menyerupai bangsal dengan dinding dari gedek dan beratapkan kaleng/seng. Setelah selesai pemutaran film, bioskop itu kemudian dibawa keliling ke kota yang lain. Bioskop ini di kenal dengan nama Talbot (nama dari pengusaha bioskop tsb). Bioskop lain diusahakan oleh seorang yang bernama Schwarz. Tempatnya terletak kira-kira di Kebon Jahe, Tanah Abang. Sebelum akhirnya hancur terbakar, bioskop ini menempati sebuah gedung di Pasar Baru. Ada lagi bioskop yang bernama Jules Francois de Calonne (nama pengusahanya) yang terdapat di Deca Park. De Calonne ini mula-mula adalah bioskop terbuka di lapangan, yang pada zaman sekarang disebut "misbar", gerimis bubar. De Calonne adalah cikal bakal dari bioskop Capitol yang terdapat di Pintu Air.⁵⁶

Di Indonesia awal Orde Baru dianggap sebagai masa yang menawarkan kemajuan perbioskopian, baik dalam jumlah produksi film nasional maupun bentuk dan sarana tempat pertunjukan. Kemajuan ini memuncak pada tahun 1990-an. Pada dasawarsa itu produksi film nasional 112 judul. Sementara sejak tahun 1987

⁵⁵ Vinanda Roman, 2016, *Memahami Arti Kamera Video dan macam-macamnya*, <https://www.scribd.com/doc/30327899/Kamera-Video/>, pada tanggal 02 februari 2018 Pukul 17:10 WIB

⁵⁶ Zamrony Alfian, 2016, *Pengertian Bioskop, Sejarah, Perkembangan, Ragam, dan Aturannya*, di akses dari <https://www.kata.co.id/Pengertian/Bioskop/2637>, Pada tanggal 18 Desember 2017 Pukul 19:50 WIB

bioskop dengan konsep sinepleks (gedung bioskop dengan lebih dari satu layar) semakin marak. Sinepleks-sinepleks ini biasanya berada di kompleks pertokoan, pusat perbelanjaan, atau mal yang selalu jadi tempat nongkrong anak-anak muda dan kiblat konsumsi terkini masyarakat perkotaan. Di sekitar sinepleks itu tersedia pasar swalayan, restoran cepat saji, pusat mainan, dan macam-macam.

Sekitar tahun 2000an, jaringan bioskop mulai marak di Indonesia. Ada dua pengelola bioskop yang terkenal, yaitu 21 Cineplex dengan bioskop 21, XXI dan The Premiere serta jaringan *Blitzmegaplex*. Bioskop-bioskop ini tersebar di seluruh pusat perbelanjaan di Indonesia, kadang-kadang dalam satu pusat perbelanjaan terdapat lebih dari satu bioskop. Film yang ditayangkan adalah film dari dalam maupun luar negeri, meskipun pada awal tahun 2000 hingga sekitar tahun 2005, tidak banyak perfilman nasional yang berhasil masuk jaringan bioskop. Film-film nasional baru masuk kedalam bioskop Indonesia sejak tahun 2006 hingga sekarang.

57

2.6.2 Klasifikasi Bioskop

Klasifikasi bioskop berdasarkan lokasi terbagi menjadi 3, yaitu :

1. *Key city* adalah bioskop yang berada di kota-kota besar yang memiliki potensi pasar yang handal atau kota utama.
2. *Sub key city*, bioskop yang berada di kota-kota yang cukup punya potensi.
3. *Up country*, bioskop yang berada di kota kecil yang biasa juga disebut kota penunjang yang terletak di sekitar- kota menengah.

Berdasarkan lokasi tersebut film-film yang ditayangkan memiliki urutan dari key city ke sub key city dan terakhir ke up country.⁵⁸

Klasifikasi bioskop berdasarkan banyaknya layar, bioskop dibagi menjadi :

- a. Bioskop tradisional atau konvensional.


⁵⁷ Karina wijaya, 2017, *Bioskop Indonesia Dari Tahun Ke Tahun*, di akses dari <http://bobo.grid.id/Sejarah-Dan-Budaya/Sejarah/Bioskop-Di-Indonesia-Dari-Tahun-Ke-Tahun>, pada tanggal 18 desember 2017 Pukul 18:30 WIB

⁵⁸ Nando Andri, 2017 , *Lembaga Sensor Film dan Lembaga Klasifikasi Film* , di akses dari https://www.kompasiana.com/nandoandri/lembaga-sensor-film-dan-lembaga-klasifikasi-film_54f97d57a3331173598b48ab, pada tanggal 17 mei 2018 Pukul 16:40 WIB

Bioskop ini hanya mempunyai layar tunggal. Film yang ditawarkan kurang bervariasi, tetapi memiliki kapasitas yang besar

b. Bioskop *Cineplex*

Bioskop ini mempunyai layar lebih dari satu, sehingga film yang ditayangkan lebih variatif. Memiliki ruang pertunjukan yang banyak dengan tempat duduk yang lebih sedikit.⁵⁹



⁵⁹ *Ibid.*

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Perekaman menggunakan kamera video ketika pemutaran film di bioskop dikatakan telah memodifikasi ciptaan dikarenakan film sudah tidak lagi sama dengan apa yang penciptanya inginkan terhadap film tersebut. Hal ini dapat dikatakan bahwa perekaman menggunakan kamera video ketika pemutaran film di gedung bioskop tidak mempertahankan hak pencipta dalam modifikasi ciptaan. Dalam pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, salah satu hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta adalah penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya dan dalam penjelasan pasal 9 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa Termasuk perbuatan Penggandaan diantaranya perekaman menggunakan kamera video (*camcorder*) di dalam gedung bioskop dan tempat pertunjukan langsung (*live performance*). Maka, sudah jelas, yang bukan sebagai pencipta atau pemegang hak cipta dilarang merekam film yang sedang diputar dalam bioskop untuk kepentingan komersial. Sehingga dapat disimpulkan perekaman menggunakan kamera video ketika pemutaran film di bioskop merupakan pelanggaran hak cipta.
2. Akibat hukum pelanggaran Hak Cipta itu muncul karena adanya pelanggaran hak seseorang terhadap hak eksklusif pencipta, berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditegaskan bahwa suatu perbuatan dianggap pelanggaran hak cipta jika melakukan pelanggaran terhadap hak eksklusif yang merupakan hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak dan untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya ciptanya. Sehingga berdasarkan ketentuan undang-undang ini, maka akibat hukum dari pihak yang melanggar dapat digugat secara keperdataan ke pengadilan niaga. Hal ini

sebagaimana Pasal 9 ayat (1) jo. pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

3. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan bisa melalui mediasi, negosiasi dan konsiliasi, penyelesaian sengketa bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentiality*), proses berbicara lebih cepat dan efisien. Pranata penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi dipengadilan. Selanjutnya jika jalur tersebut sudah dilakukan namun belum mendapatkan penyelesaian sengketa pencipta dapat menuntut dan mengajukan ganti rugi serta gugatan atas pelanggaran atas hak ekonominya. Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang No 28 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa, selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana. Kemudian haruslah pencipta mempersiapkan bukti-bukti yuridis yang dapat mendukung dasar dalam mengajukan tuntutan.

4.2 Saran

1. Hendaknya pemerintah harus menekankan sosialisasi kepada semua masyarakat dengan lebih giat lagi untuk menghargai hasil karya cipta seseorang, serta melalui pengawasan yang lebih komperhensif ditambah penegakan hukum hak cipta yang mengakomodir seluruh hak pencipta yang ada dalam ciptaannya tersebut. Serta Pemerintah harus bertindak tegas untuk menghukum pelaku yang terlibat dalam kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia.
2. Hendaknya masyarakat lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya hukum tentang Hak Cipta. Peningkatan kesadaran hukum menjadi aspek penting dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*). Tanpa adanya kesadaran hukum yang baik dari masyarakat, meskipun perundang-undangan telah dibuat sebaik-baiknya, aparat penegak hukum yang profesional tidak dapat berfungsi dengan baik. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang memahami Hak Cipta merupakan salah satu bentuk upaya pemberantasan pembajakan yang terjadi di Indonesia.
3. Hendaknya pemilik tempat usaha atau lembaga pemutaran bioskop lebih meningkatkan keamanan terhadap para penonton yang akan menyaksikan pemutaran film yang ada dalam bioskop, salah satunya dengan melakukan pengecekan barang-barang dan memberi sanksi yang tegas atau menambah peraturan-peraturan yang lebih spesifik lagi untuk meminimalisir akan terjadinya pelanggaran Hak Cipta

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak kekayaan intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ajip Rosidi, 1984, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Jakarta, Djambatan.
- Denny Kailimang, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau PKPU*, Bandung, Alumni.
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Edi As'Adi, 2012, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Frans Hendra Winarta, 2013, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya* Jakarta, Rineka Cipta.
- H. OK Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (edisi revisi)*. Jakarta, Rajawali Press.
- Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto, 2018, *Haki Dan Warisan Budaya*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sel Maret.
- Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuadi, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya.

Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta, Raja Grafindo.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya.

Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*”, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Sanusi Binang, 1998, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Setiawan Widagdo, 2008, *Kamus Hukum*, Bandung, Citra Umbara.

R. Soeroso, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Kompas.

Siti Hidayatul Hidayah, 2004, *Perlindungan Hukum di Negara Republik Indonesia*, Surabaya, Pukad Ilmi.

Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja, Jakarta, Grafindo Persada.

Soereoso, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rieneka Cipta.

Sopar Maru Hutagalung, 2002, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta, Akademika Pressindo.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.

Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) ; Jakarta

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060), Jakarta.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872), Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 175), Jakarta.

C. Karya Ilmiah

Ardani Mahendra, 2013, *Perbedaan Kamera Perekam Analog dan Digital*, di akses dari <https://foto.co.id/pengertian-karakteristik-serta-cara-kerja-kamera-analog-dan-digital/>, Pada tanggal 12 desember 2017 Pukul 14:20 WIB

Catherine, 2017, *CNN Sebar Cuplikan Film di Medsos Termasuk Pembajakan*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20170321034054-220-201581/sebar-cuplikan-film-di-medsos-termasuk-pembajakan>, pada tanggal 27 januari 2018 Pukul 23:30 WIB

Darmadi Sasongko, 2006, *Superman Returns Diduga Sudah Dibajak* diakses dari <https://www.kapanlagi.com/showbiz/film/indonesia/superman-returns-diduga-sudah-dibajak-6xc4p8d.html>, pada tanggal 10 oktober 2018 Pukul 03:00 WIB

Ebta setiawan, 2016, *bajak-2*, di akses dari <https://kbbi.web.id/bajak-2>, pada tanggal 17 mei 2018 Pukul 07:40 WIB

Elizabet Ayu Permata Kristianingrum, 2017, *Pembajakan software*, di akses dari <https://www.scribd.com/doc/88788124/Pembajakan-Software>, pada tanggal 17 mei 2018 Pukul 19:00 WIB

Fahri Abidin, 2016, *Cara Kerja Kamera*, di akses dari <https://reviewkamera.com/cara-kerja-kamera/>, pada tanggal 02 januari 2018 Pukul 16:00 WIB

Frantika Wulandari, 2017, *Pandangan Hidup*, melalui <https://ceritaihsan.com/pandanganhidup/> diakses 10 juli 2018 Pukul 22:21 WIB

Ilman Dendi Pramono, 2017, *Jenis Jenis Pembajakan Software*, di akses dari , <https://www.scribd.com/document/362645650/Jenis-Jenis-Pembajakan-Software>, pada tanggal 17 mei 2018 Pukul 18:20 WIB

Karina wijaya, 2017, *Bioskop Indonesia Dari Tahun Ke Tahun*, di akses <http://bobo.grid.id/Sejarah-Dan-Budaya/Sejarah/Bioskop-Di-Indonesia-Dari-Tahun-Ke-Tahun>, pada tanggal 18 deSember 2017 Pukul 18:30 WIB

Muhamad Bimo Saksono, 2017, *Mempelajari Dan Memahami Definisi Kamera Video*, di akses dari <https://www.scribd.com/doc/30327899/Kamera-Video>, pada tanggal 03 maret 2018 Pukul 19:30 WIB

Muhammad Winarto Willyam, 2018, *Software Piracy*, di akses dari <https://www.scribd.com/doc/252320087/Software-Piracy>, pada tanggal 17 mei 2018 Pukul 22:20 WIB

Nando Andri, 2017 , *Lembaga Sensor Film dan Lembaga Klasifikasi Film* , di akses dari https://www.kompasiana.com/nandoandri/lembaga-sensor-film-dan-lembaga-klasifikasi-film_54f97d57a3331173598b48ab, pada tanggal 17 mei 2018 Pukul 16:40 WIB

Nur Fadila, 2017, *Mempelajari Pengertian Dari Video Analog Dan Digital*, di akses dari <https://www.scribd.com/doc/43889387/Video-Analog-Dan-Digital>, pada tanggal 03 maret 2018 Pukul 15:00 WIB

Veryl Lucky Sanjaya, 2015, *Perlindungan Hak Cipta Pengalihan Masa Berlaku Hak Moral dan Ekonomi*, di akses dari <http://www.landasanteori.com/2015/09/perlindungan-hak-cipta-pengalihan-masa.html>, pada tanggal 1 juli 2018 Pukul 00:30 WIB

Vinanda Roman, 2016, *Memahami Arti Kamera Video dan macam-macamnya*, <https://www.scribd.com/doc/30327899/Kamera-Video/>, pada tanggal 02 februari 2018 Pukul 17:00 WIB

Zamrony Alfian, 2016, *Pengertian Bioskop, Sejarah, Perkembangan, Ragam, dan Aturannya*, di akses dari <https://www.kata.co.id/Pengertian/Bioskop/2637>, Pada tanggal 18 Desember 2017 Pukul 19:50 WIB



Penelusuran Khusus

FOLLOW US:**TRENDING TAG** [#PanjiTrihatmodjo](#) [#MeghanMarkle](#) [#DennySumargo](#) [#WiroSableng](#) [#SiDoel](#) [#CANTIKSATUKANKITA](#)[HOME](#) » [FILM INDONESIA](#)

'SUPERMAN RETURNS' Diduga Sudah Dibajak

Kamis, 29 Juni 2006 21:15

Penulis: [Darmadi Sasongko](#)

Kapanlagi.com - Tigabelas orang yang diduga anggota jaringan pembajakan film internasional berhasil ditangkap di New York, Amerika Serikat. Para pejabat industri perfilman menuduh kelompok ini mempergunakan camera video di bioskop untuk merekam film yang sedang diputar, dan kemudian memperbanyak dan mengedarkan jutaan film bajakan ke seluruh dunia. Asosiasi Perfilman Amerika (MPAA) menuduh salah satu film yang dibajak oleh para tersangka itu adalah *SUPERMAN RETURNS*, yang dirilis di Amerika pada Rabu kemarin.

MPAA, yakin kelompok ini bertanggungjawab atas hampir dari setengah film bajakan yang dibuat di Amerika Serikat. MPAA juga mengatakan pada 2005, pembajakan merugikan industri global 18,2 miliar Dolar.

Michael Robinson, petugas anti pembajakan MPAA, mengatakan kelompok ini diduga mempergunakan jaringan berbagi file komputer untuk mendistribusikan film bajakan ke berbagai negara, antara lain Pakistan, Singapura, Hong Kong dan Malaysia.

Penangkapan yang terjadi saat dilakukan penggerebekan di wilayah New York merupakan puncak dari penyelidikan FBI selama tiga tahun.

Setiap tersangka diancam hukuman penjara lima tahun jika terbukti bersalah bersekongkol, pelanggaran hak cipta dan mengedarkan barang bajakan.

(bbc/dar)

Editor: [Darmadi Sasongko](#)